

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA –
NOMOR : 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP PEMILIHAN UMUM - 2019**

2018

Kpt 114/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2018 TAHUN 2018, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR :
61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM 2019**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1351/PL.02.1-SD/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih, serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 145/HK.05-BA/1703/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPSHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UUDrt Nomor 4 Tahun 1956, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, PKPU Nomor 11 Tahun 2018;
- Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dengan hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 berjumlah 210.688 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) pemilih.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 12 November 2018.